

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL TANAMAN PADI PADA KALANGAN PETANI DI KEMUKIMAN BAMBI**

**Muhammad Mustajab<sup>1</sup>, Vivi Aulia<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. e-mail: [muhammadmustajab75@gmail.com](mailto:muhammadmustajab75@gmail.com)

<sup>2</sup>STISNU Aceh. e-mail: [auliavivi47@gmail.com](mailto:auliavivi47@gmail.com)

<p>Received Date: 31 Desember 2024 Revised Date: 17 Januari 2025 Accepted Date: 25 Januari 2025</p>	<p><b>ABSTRACT</b> <i>This study aims to determine the form of practice for the production of muzara'ah rice crops carried out by farmers and the causes of muzara'ah practices and Islamic legal views on violations of muzara'ah practices that have been carried out by the people of Kemukiman Bambi, Peukan Baro District, Pidie Regency. In this thesis the author uses a descriptive method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the form of violation of muzara'ah practices committed by farmers in Bambi Village, Peukan Baro District, is that farmers want to get more profits and are not in accordance with an agreement that has been agreed upon, where farmers feel that everything is done by themselves and all risks that occur while working on the fields are their own responsibility. The cause of the violation of muzara'ah practices carried out by farmers in the Bambi Village, Peukan Baro District, was caused by dishonesty from the farmers and because of the very high need factor and it was very detrimental to the land owner. The view of Islamic law on the violation of muzara'ah practices that have been carried out by the community in the Bambi Village, Peukan Baro District is not appropriate because the farmers or cultivators are dishonest, therefore it is expected that all parties are always in accordance with what has been taught by Islam.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> <i>Ihtikar; Islamic; Positive; Law; Hoarding; Goods;</i></p>	
<p><b>Kata kunci:</b> <i>Pelanggaran,Praktek, Muzara'ah, Hukum Islam</i></p>	<p><b>ABSTRAK</b> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktek bagi hasil tanaman padi <i>muzara'ah</i> yang dilakukan oleh petani serta penyebab terjadinya praktek <i>muzara'ah</i> dan pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran praktek <i>muzara'ah</i> yang telah dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode <i>deskriptif</i> dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran praktek <i>muzara'ah</i> yang dilakukan oleh petani di Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro yaitu petani ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan,</p>

dimana petani merasa semuanya dilakukannya sendiri dan semua resiko yang terjadi selama menggarap sawah menjadi tanggung jawab sendiri. Penyebab terjadinya pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani di Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro disebabkan karena tidak jujur dari petani dan karena faktor kebutuhan yang sangat tinggi dan itu sangat merugikan si pemilik lahan. Pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran praktek *muzara'ah* yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro tidak sesuai karena tidak jujur dari petani atau penggarap tersebut, maka dari itu diharapkan kepada semua pihak untuk selalu bersifat sesuai dengan yang telah diajarkan oleh agama Islam.

## **PENDAHULUAN**

Islam memberi kebebasan dalam bemuamalah seperti penerapan bagi hasil dalam bidang pertanian, selama tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syara' yang telah ditetapkan. Sektor pertanian adalah pekerjaan yang dapat membantu masyarakat yang ekonominya berada di kalangan bawah. Salah satu sistem yang dijalankan oleh petani adalah sistem bagi hasil. Dimana hal ini sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk usahanya, tetapi hanya memiliki tenaga untuk bekerja. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satunya adalah *muzara'ah*.

*Muzara'ah* adalah pemberian hak untuk menanami tanah yang dipunyai kepada orang lain dengan syarat bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkan dari tanahnya, baik setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari hasil yang diperoleh, sesuai kesepakatan bersama antara orang memiliki tanah dan yang menggarapnya.

Islam memperbolehkan *muzara'ah*, karena *muzara'ah* dapat menolong atau membantu baik pemilik lahan maupun petani atau penggarap lahan tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه ( رواه البخارى )

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya”. (HR. Bukhari)

Sistem dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap disepakati diawal akad sebelum kerjasama tersebut diserahkan kepada

petani atau penggarap. Prosedur tersebut mengenai tentang pengolahan lahan dari awal sampai pendistribusian dan bagi hasil yang diperoleh.

Kerjasama dalam bidang pertanian yang menggunakan akad *muzara'ah* ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh petani atau penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan lahannya atas dasar kepercayaan kepada petani atau penggarap tanpa melakukan pengawasan langsung. Bagi petani atau penggarap yang tidak memiliki sifat amanah, maka kesempatan ini digunakan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya dengan cara menggelabui si pemilik lahan. Dan hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Islam mengenai praktik *muzara'ah*. Sebaliknya juga terdapat pemilik tanah yang berlaku sewenang-wenang, yang tidak mengindahkan perjanjian akad yang seharusnya sehingga si petani merasa terdhalimi dan rugi.

Seperti halnya yang terjadi di Kemukiman Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, bahwa petani atau penggarap melakukan pelanggaran praktik *muzara'ah*, yaitu petani atau penggarap berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang dihasilkannya, karena petani atau penggarap kurang amanah, dia memberitahu kepada pemilik lahan kurang dari jumlah hasil panen yang didapatkan. Dengan demikian, maka pemilik lahan sangat dirugikan, karena keuntungan yang didapatkan oleh pemilik lahan tidak sesuai dengan apa yang semestinya pemilik lahan dapatkan.

Kasus lainnya yang terjadi adalah bahwa petani atau penggarap menjual hasil panen terlebih dulu, dan mengambil hasil panen sesuai kemauannya tanpa memperdulikan kesepakatan awal dengan pemilik lahan. Hal ini juga merugikan pemilik lahan, karena keuntungan yang didapatkan oleh pemilik lahan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama diawal perjanjian.

Seharusnya bagi petani atau penggarap lebih mengedepankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Dengan tidak melakukan pelanggaran seperti halnya mengelabui pemilik lahan untuk mendapatkan keuntungan lebih, ataupun melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan mekanisme penelitian menjelaskan secara fakta tentang temuan di lapangan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang situasi atau fenomena yang sedang diamati. Hasil dari penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi data tanpa melakukan inferensi atau pengujian hipotesis yang kuat (Hendra et al., 2024; M. Mariana & Amri, 2021)

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dengan jenis penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan secara langsung dari lokasi atau situasi yang relevan dengan topik penelitian (Azimi, 2021; Hamdiyah, 2019). Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi.

### **Pengertian *Muzara'ah***

*Muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dalam usaha pertanian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan sebelah pihak, dimana terkadang orang yang memiliki tanah tidak memiliki kepandaian dalam bercocok tanam, sedangkan penggarap memiliki kepandaian dalam bercocok tanam, maka melihat kondisi semacam ini, Islam memberlakukan *muzara'ah* untuk dipraktikkan oleh pihak yang membutuhkan.

*Muzara'ah* secara etimologi adalah “berasal dari kata *az-zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan”. Sedangkan *muzara'ah* secara terminologi adalah “kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya berdasarkan kesepakatan bersama dan bibitnya disediakan oleh pemilik tanah”.

Beberapa Ulama fiqh mendefinisikan *muzara'ah* secara terminologi sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama mazhab Maliki

الشركة في الزرع

“*muzara'ah* adalah perserikatan dalam pertanian”.

- b. Menurut Ulama mazhab Hanafiah

عقد على الزرع ببعض الخارج من الارض

“*muzara'ah* adalah “pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

- c. Menurut Ulama mazhab Syafi'i

اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها

“*Muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”.

Menurut Afzalur Rahman (1995), *muzara'ah* adalah “sistem kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa setengah), sepertiga atau seperempat dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi”.

Menurut Abdul Sami' Al-Mishri (2006), *muzara'ah* adalah “suatu akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap,

dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, jika terjadi kerugian, dalam arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan”.

Menurut Sulaiman Rasyid (1994) *muzara'ah* adalah “kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya, misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu”.

Berdasarkan beberapa definisi *muzara'ah* di atas, maka penulis menyimpulkan *muzara'ah* merupakan suatu kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan hak mengusahakan tanah yang dimilikinya dan bibit untuk diusahakan oleh penggarap yang ingin mengusahakan tanah tersebut, dan hasil daripada usaha tersebut akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama.

### **Dasar Hukum *Muzara'ah***

Masalah *muzara'ah* merupakan suatu hal masyhur pada masa Rasulullah SAW. Dan beliau melakukannya sampai wafat. Kemudian dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin beserta keluarga mereka di Madinah maupun istri beliau setelah Rasulullah wafat.

Dalam Islam semua cara bermuamalah sudah diatur sesuai dengan ketentuan syara', salah satunya adalah dalam hal *muzara'ah*. Dalam Syari'at Islam *muzara'ah* dibolehkan. Adapun yang menjadi dasar hukum dibolehkan *muzara'ah* adalah sebagai berikut :

Sebagaimana firman Allah SWT :

..وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب (المائدة : ٢)

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah : 2)

Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa *muzara'ah* secara hukum didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong (*ta'awwun*) dalam hal kebajikan. Manusia dituntut untuk bekerja sama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap individu mempunyai kemampuan fisik dan mental yang berbeda-beda, maka dari itu dibutuhkan kerja sama untuk menutupi kekurangan yang mereka miliki. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu satu sama lain agar mereka menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna melainkan Allah SWT.

Firman Allah SWT:

اهم يسقون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرياً ورحمت ربك خير مما يجمعون ( ٣٢ )

Artinya:

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.* (Q.S. Az-Zukhruf: 32)

Kedua ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberi kebebasan kepada hamba-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi. Dengan memanfaatkan sebagian yang lain untuk melakukan pekerjaan, karena yang lemah membutuhkan yang kuat dan begitu pula sebaliknya. Salah satunya dengan melakukan akad *muzara'ah*, kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan tolong menolong (*ta'awwun*) juga menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap) dengan pemilik lahan. Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Nabi SAW. bersabda:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزرعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له ارض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه (رواه البخاري)

Artinya:

*“Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi SAW. menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanamnya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanamnya.”* (HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan siapa yang mempunyai tanah dialah yang bercocok tanam, dan siapa yang diserahkan tanah untuk digarap maka dialah yang menanam, dan siapa yang telah menyewakan tanah maka dialah yang berhak menanamnya.

Para mujtahid berbeda pendapat tentang kebolehan akad *muzara'ah* dalam Islam. Abu Yusuf, Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani, dan ahli hukum di

kalangan az-Zahiriyah berpendapat bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas dan didasarkan kepada hadits Nabi SAW.:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من زرع و ثمر (رواه البخارى ومسلم وابو داود والنساء وابن ماجه والترمذى وأحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW. memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa’I, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Umar)

Dari Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. pernah bekerja sama (*muzara'ah*) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panen makanan dan buah-buahan.

Akad *muzara'ah* bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila akad *muzara'ah* dibolehkan karena dapat saling membantu dalam kebaikan dan takwa.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Hudail bin Qais al-Kuhfi (728-775 M), ahli fikih Mazhab Hanafi berpendapat bahwa “akad *muzara'ah* tidak dibolehkan, menurut mereka akad *muzara'ah* engan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua, hukumnya batal”. Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Hudail bin Qais al-Kuhfi menyatakan *muzara'ah* hukumnya batal adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

عن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه قال: أنّ رسول الله عليه و سلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Tsabit bin Dhahak r.a berkata, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang melakukan *muzara'ah* dan memerintahkan untuk melakukan sewa-menyewa” (HR. Muslim)

Adapun alasan mereka yang tidak memperbolehkan akad *muzara'ah* dikarenakan objek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya. Imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (*al-ma'dum*) dan tidak jelas (*al-jalalah*) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagikan tidak jelas karena bisa saja pertanian tersebut gagal panen, implikasinya petani tidak mendapatkan imbalan atas kerjanya. Objek akad *al-jalalah* inilah yang membuat *muzara'ah* hukumnya batal.

### **Bentuk-bentuk *Muzara'ah***

Dengan adanya beberapa perbedaan pendapat dari para ulama Islam tentang keabsahan *muzara'ah* dalam hal kegunaannya, dapat mempengaruhi keabsahan sistem *muzara'ah*. Ada beberapa bentuk *muzara'ah* yang diakui oleh ulama fiqh, sebagai berikut:

1. Apabila perjanjian kerja sama dalam pengolahan tanah dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapat bagian tertentu dari hasil.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan petani hanya ditentukan untuk mengolah, maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik tanah.
3. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian serta kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
4. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan kerja serta menetapkan masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
5. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi *kharaj* (pajak tanah) akan dibayar oleh pemilik tanah, jika *'ushr* dibayar petani.
6. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan *'ushr*, harus dibayar berasal dari hasil dan jika *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
7. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, menurut Imam Abu Hanifah *kharaj* dan *'ushr* harus dibayar oleh pemilik tanah. Sedangkan menurut Abu Yusuf, jika *'ushr* dibayar oleh petani.
8. Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut Imam Abu Hanifah *kharaj* dan *'ushr* dibayar oleh pemilik tanah.

Hukum akad *muzara'ah* shahih menurut ulama Hanafi, yaitu:

1. Segala keperluan menggarap tanaman diserahkan kepada penggarap.
2. Pembiayaan atas tanaman di bagi antara pemilik lahan dengan penggarap.
3. Hasil yang diperoleh dibagi atas kesepakatan yang disepakati bersama.
4. Menyiram dan merawat tanaman adalah tanggung jawab penggarap, kecuali disyaratkan bersama dalam kesepakatan awal.
5. Jika salah seorang meninggal maka penggarap tidak mendapatkan apa-apa, karena ketetapan akad didasarkan atas waktu.

Dari beberapa pendapat ulama yang telah disebutkan sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk *muzara'ah* yang diakui oleh ulama fiqh adalah adanya kesepakatan bersama mengenai peralatan pertanian, benih, yang mengolah (bekerja), pembiayaan pengolahan, *kharaj* dan *'ushr* serta keuntungan yang akan didapatkan antara pemilik lahan dengan penggarap.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Praktek Bagi Hasil Tanaman Padi (*Muzara'ah*) yang Dilakukan Oleh Petani di Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro**

*Muzara'ah* merupakan kerja sama penggarapan lahan yang mana benih dan segala macam biaya atau kebutuhan untuk menanam menjadi tanggung jawab pemilik lahan. *Muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dalam usaha pertanian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan sebelah pihak, dimana terkadang orang yang memiliki tanah tidak memiliki kepandaian dalam bercocok tanam, sedangkan penggarap memiliki kepandaian dalam bercocok tanam, maka melihat kondisi semacam ini, Islam memberlakukan *muzara'ah* untuk dipraktekkan oleh pihak yang membutuhkan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ratnawati dalam praktek *muzara'ah* dijelaskan bahwa modal awal yaitu lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan, alat, tenaga dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk dibagi dua (50% dari pemilik lahan 50% dari petani penggarap). Dalam bentuk ini pemilik tanah memberikan tanah sawahnya untuk ditanami. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk di dalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mustaqim selaku pemilik lahan, mengatakan bahwa modal awal diberikan oleh pemilik lahan kepada petani yang menggarap, modal itu digunakan untuk membeli bahan-bahan dan alat yang diperlukan, sedangkan petani hanya memberikan tenaganya saja. Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Teuku Abdullah menyatakan bahwa yang menyediakan modal awal dari adanya praktek *muzara'ah* berasal dari pemilik lahan.

Dari hasil observasi penulis, praktek *muzara'ah* di Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani dengan modal awal yaitu lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik lahan. Ketentuan dalam pengolahan lahan yang dilakukan yaitu berdasarkan suatu kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani atau penggarap, dimana pada pengolahan lahan tersebut menggunakan tenaga dari petani dan mesin bajak (traktor).

Hasil wawancara dengan Bapak Mustaqim, mengatakan bahwa ketentuan dalam pengolahan tanah, dijalankan sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama, dimana pemilik tanah memberikan tanahnya untuk ditanami dan dipelihara sepenuhnya oleh penggarap dan semuanya menjadi tanggung jawab petani. Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Teuku Abdullah mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pengolahan lahan dilakukan berdasarkan atas perjanjian kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani dalam melakukan praktek *muzara'ah* tersebut.

Hasil observasi penulis menerangkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat petani Kemukiman Bambi dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam praktek *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat, ada terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada saat akad itu berjalan, itu disebabkan karena terjadinya sengketa dalam perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak, karena ada yang merasa dirugikan.

Islam menganjurkan ketentuan pengolahan lahan pada praktek *muzara'ah* itu diharuskan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal agar tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran. Adapun pelanggaran *muzara'ah* yang seringkali terjadi disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan petani tentang hukum *muzara'ah*, sehingga petani melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Terjadinya pelanggaran dari praktek *muzara'ah* disebabkan petani tidak jujur ketika tanah yang ditanami benih tersebut sudah panen, sehingga itu dimanfaatkan oleh petani untuk menjualnya terlebih dahulu tanpa memberitahukan kepada pemilik tanah sehingga pemilik tanah tersebut rugi, serta hal tersebut juga telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama pada awal akad.

Hasil observasi penulis mendapati bahwa pelanggaran dalam praktek *muzara'ah* terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemilik lahan dapat menyebabkan petani memanfaatkan situasi dan melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal.

Adapun bentuk dari *muzara'ah* yang sah atau diakui oleh ulama fiqh, sebagai berikut:

1. Apabila perjanjian kerja sama dalam pengolahan tanah dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapat bagian tertentu dari hasil.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan petani hanya ditentukan untuk mengolah, maka harus ditetapkan bagian tertentu bagi pemilik tanah.
3. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian serta kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.

4. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan kerja serta menetapkan masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
5. Jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi *kharaj* (pajak tanah) akan dibayar oleh pemilik tanah, jika *'ushr* dibayar petani.
6. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat hasil. Jika merupakan *'ushr*, harus dibayar berasal dari hasil dan jika *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
7. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, *kharaj* dan *'ushr* harus dibayar oleh pemilik tanah.
8. Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, dibayar oleh pemilik tanah.

Sedangkan bentuk-bentuk *muzara'ah* yang tidak sah atau tidak diakui, antara lain:

1. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah disyaratkan di awal.
2. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang memproduksi, misalnya bagian utara dan selatan yang memproduksi maka hasil dari bagian tersebut untuk pemilik tanah.
3. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari dan hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum diketahui, sedangkan hasil untuk pemilik lahan sudah ditentukan.
4. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan yang dapat merugikan petani dan membahayakan hak-hak mereka serta menimbulkan kesengsaraan serta kemelaratan.
5. Apabila tanah menjadi tanah pemilik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
6. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada lainnya.
7. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh karung gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak yang lain.
8. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagian dari hasil tersebut.

9. Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam di tanah tersebut), harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Mencermati keterangan di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada praktek *muzara'ah* di Kemukiman Bambi bahwa petani telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama, dimana petani tidak berlaku jujur terhadap hasil panen yang didapat dan dapat merugikan pemilik lahan.

Bentuk-bentuk terjadinya pelanggaran *muzara'ah* dikarenakan ketika pemilik lahan memberikan lahannya atas dasar kepercayaan kepada petani atau penggarap tanpa melakukan pengawasan langsung. Petani atau penggarap berlaku tidak jujur terhadap hasil panen yang dihasilkannya, karena petani atau penggarap kurang amanah, dia memberitahu kepada pemilik lahan kurang dari jumlah hasil panen yang didapatkan. Dengan demikian, maka pemilik lahan sangat dirugikan, karena keuntungan yang didapatkan oleh pemilik lahan tidak sesuai dengan apa yang semestinya pemilik lahan dapatkan.

Sedangkan menurut Bapak Teuku Abdullah, menyatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran terjadi disebabkan karena petani tidak bisa amanah terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal dan pemilik lahan juga jarang mengawasi petani dalam mengelola lahannya tersebut.

Dari hasil observasi penulis terhadap bentuk pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro dapat diketahui bahwa perjanjian yang disepakati tidak dijalankan dengan baik dan dilanggar oleh petani dan dapat merugikan pemilik lahan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa akad *muzara'ah* yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat *muzara'ah*, namun dalam prakteknya saja yang menjadi pelanggaran, itu disebabkan oleh petani yang tidak jujur dan tidak amanah karena petani ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan tidak sesuai dengan kesepakatan, dimana petani merasa semuanya dilakukannya sendiri dan semua resiko yang terjadi selama menggarap sawah menjadi tanggungannya sendiri.

### **Penyebab Terjadinya Pelanggaran Praktek *Muzara'ah* yang Dilakukan Oleh Petani Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro**

Setiap aktivitas muamalat yang dilakukan oleh setiap muslim haruslah berdasarkan prinsip-prinsip utama muamalah Islam. Ini merupakan dasar etika dalam perbuatan manusia. Prinsip tersebut menjamin agar setiap tindakan yang dilakukan senantiasa tepat dengan kehendak Islam dan sesuai dengan keinginan manusia yang senantiasa menginginkan kebaikan dan kenyamanan dalam kehidupan.

Penduduk Kemukiman Bambi dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari tuntunan agama yaitu agama Islam. Masyarakat kebanyakan bekerja di bidang pertanian, dalam hal ini adalah perjanjian penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil pertanian. Namun dalam perjanjian tersebut pasti ada saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petani.

Akad *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen dan benihnya disediakan oleh pemilik lahan.

Adapun berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Ratnawati, menyatakan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran dikarenakan beberapa sebab, salah satunya karena perjanjian yang dilakukan hanya melalui lisan saja dan tidak tulisan, dimana pada saat itu ada petani yang lupa dengan perjanjian tersebut dan dikarenakan juga dengan adanya kendala yang terjadi pada saat proses pemanenan, maka si petani merasa dia memiliki hak keuntungan yang lebih dan pada saat penanggungungan resiko juga hanya dibebankan kepada petani penggarap karena lebih mengerti.

Sedangkan menurut Bapak Mustaqim, mengatakan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran *muzara'ah* dikarenakan petani berlaku tidak jujur dan tidak amanah sehingga memanfaatkan hasil dari panen yang dihasilkan tanpa pengawasan langsung dari pemilik tanah, sehingga petani mengambil keuntungan dari panen tersebut tanpa memberitahunya terlebih dahulu kepada pemilik.

Hasil observasi penulis menyatakan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran pada praktek *muzara'ah* karena petani tidak jujur dan tidak amanah terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Musliadi, menyatakan bahwa faktor dominan terjadinya pelanggaran praktek *muzara'ah* disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kebutuhan hidup, maka dari itu sebagian dari petani melakukan penjualan padi terlebih dahulu ketika sudah panen dan bagi hasilnya juga minta dilebihkan, dimana seharusnya bagi hasil itu harus sesuai dengan kesepakatan pada awal melakukan akad dan seharusnya petani dan pemilik lahan harus memahami rukun dan syarat dalam akad *muzara'ah* terlebih dahulu.

Sedangkan menurut masyarakat lainnya mengatakan bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam praktek *muzara'ah* yaitu karena faktor kebutuhan, karena kebutuhan yang harus dipenuhi setiap harinya, maka terjadilah ketimpangan antara petani dengan pemilik lahan.

Hasil observasi penulis menyatakan bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran praktek *muzara'ah* yaitu karena faktor kebutuhan dan ketamakan dari petani.

Hasil wawancara dengan Bapak Musliadi, menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran praktek *muzara'ah* akan sangat merugikan kedua belah pihak, karena itu sangat akan berisiko pada kelanjutan akad tersebut, karena tidak adanya saling percaya antara keduanya dan akan terjadinya perselisihan pendapat.

Menurut Bapak Mustaqim, dampak yang terjadinya sangat merugikan kedua belah pihak, terutama si pemilik lahan, karena adanya ketidakjujuran si petani terhadap hasil panen yang dihasilkannya, dimana pada saat itu juga perjanjian yang telah disepakati bersama dilanggar dan tidak bisa dipercaya.

Dari hasil observasi penulis dapat dikatakan bahwa pada dampak yang terjadi pada praktek *muzara'ah* dapat merugikan pemilik tanah, dimana pemilik tanah tidak diberitahukan hasil panen yang jujur oleh petani.

Menurut Bapak Musliadi, solusi yang harus dilakukan ketika terjadinya pelanggaran dalam praktek *muzara'ah*, dilakukan bila adanya pengaduan dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian itu sendiri, bahwasannya telah terjadi suatu penyimpangan baik dilakukan oleh petani maupun yang dilakukan oleh pemilik lahan. Adapun cara mendamaikannya, pertama-tama dilakukan kepala desa dan Imum Meunasah memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk diminta keterangan mengenai duduk persoalannya, kemudian baru pihak kepala desa dan Imum Meunasah meminta kedua belah pihak untuk kembali kepada perjanjian antara mereka. Bila hal tersebut tidak tercapai maka para pemangku adat dalam hal ini, kepala desa dan Imum meunasah memaksa untuk kembali kepada persoalan hukum yaitu kembali kepada perjanjian hukum adat/kebiasaan. Demikian seterusnya apabila sengketa tidak dapat diselesaikan ditingkat desa, maka akan diteruskan ke tingkat pengadilan mukim dan seterusnya apabila juga tidak dapat didamaikan ditingkat pengadilan mukim maka akan diserahkan kepada Majelis Adat Aceh (MAA) untuk didamaikan dan diselesaikan.

Solusi yang harus dilakukan yaitu petani harus berbicara secara jujur kepada pemilik lahan, dan diselesaikan secara damai dan tanpa tidak adanya permusuhan diantara mereka berdua dan bagi pemilik lahan diharuskan untuk selalu mengawasi petani penggarap supaya tidak memanfaatkan hasil panen tersebut.

Menurut masyarakat lainnya, tidak jauh berbeda pendapatnya dengan yang sebelumnya, faktor dominan terjadinya pelanggaran disebabkan karena faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan dari pemilik lahan sehingga dimanfaatkan kesempatan itu oleh petani demi mendapatkan keuntungan yang lebih dan memang begitulah keberadaannya dan semoga saja pelanggaran yang terjadi itu tidak terus berlanjut pada kemudian hari dan semuanya bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa adanya kekerasan.

Hasil observasi penulis, solusi untuk mencegah dari pelanggaran praktek muzara'ah yaitu dengan adanya keterlibatan kepala desa atau keuchik untuk bermusyawarah antara petani dan pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas tentang penyebab terjadinya pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro disebabkan karena ketidakjujuran dari petani dan karena faktor kebutuhan yang sangat tinggi dan itu sangat merugikan pemilik lahan dan solusi yang harus dilakukan yaitu kedua belah pihak harus bermusyawarah kepada kepala desa atau keuchik setempat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Praktek *Muzara'ah* yang dilakukan oleh Masyarakat Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro**

Dalam fiqih Islam materi akad kerja sama di bidang pertanian disebut dengan akad *muzara'ah*, meliputi modal dan pembagian keuntungan, yang mana kedua materi tersebut harus dinyatakan secara jelas dan adil, dan yang terpenting adalah sistem pengelolaan usahanya yang menjamin hak-hak pemilik modal. Pada hakikatnya akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil usaha perdagangan antara pemilik modal dengan pelaksana usaha.

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rasyidin proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim. Sifat dan sistem pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah Saw. sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.

Dari hasil wawancara dengan Tgk H. Budiman Sari mengenai praktik *muzara'ah* dalam perjanjian bagi hasil yang ada di Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro antara pemilik dan penggarap harus memiliki syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban dari pemilik tanah adalah:
  - a. Memberikan izin pada calon penggarap untuk mengelolalahan.
  - b. Menyediakan bibit bila diperjanjikan.
  - c. Membayar pajak tanah.
  - d. Membayar sumbangan (swadaya rakyat) untuk pengairan juga sumbangan pupuk bila diperjanjikan pada penggarap.
2. Hak dan kewajiban bagi penggarap tanah adalah:
  - a. Menerima tanah dari pemilik lahan.
  - b. Menyediakan pupuk dan mengelola lahan.
  - c. Menanam bibit padi

- d. Memelihara tanaman.
- e. Memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik lahan.
- f. Tidak memindah tangankan pengelolaan tanah pada orang lain tanpa ijin pemilik lahan.
- g. Menyerahkan tanah kembali pada pemilik tanah setelah panen, kecuali diperjanjikan lain.

Adapun pelanggaran praktek *muzara'ah* yang terjadi di Kemukiman Bambi kebanyakan ketika panen tidak memberikan penjelasan yang jujur kepada si pemilik lahan terhadap hasil panennya. Dan itu sangat dilarang dalam Islam karena itu merupakan sifat ketidakjujuran, dimana dalam Islam sangat diajarkan untuk jujur, amanah dan dapat dipercaya.

Akibat hukum dari melakukan pelanggaran terhadap praktek *muzara'ah* yaitu mendapatkan dosa karena tidak mencerminkan sifat-sifat yang telah diajarkan dalam agama Islam.

Sedangkan menurut Tgk. Dahlan, selaku penyuluh Kemukiman Bambi, berpendapat bahwa praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Bamb dapat membantu perekonomian masyarakat miskin atau masyarakat yang berpenghasilan rendah dan praktek tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam dan perjanjian disepakati bersama.

Adapun pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Bambi tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya karena memang pada dasarnya perjanjian itu lebih bagusnya dilakukan secara tertulis agar mendapatkan perlindungan hukum dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti perselisihan pendapat, tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dalam Islam dari praktek *muzara'ah* di Kemukiman Bambi Perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah hanya apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.

Pada prinsipnya, praktek *muzara'ah* itu sangat membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mempunyai sawah namun ingin bekerja sebagai penggarap sawah maka itu sangat menolong sekali. Namun itu semua harus mengikuti sesuai dengan rukun dan syarat yang sesuai dengan agama Islam agar tidak menimbulkan kerugian bagi semua orang.

Pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Kemukiman Bambi itu lumrah terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang *muzara'ah*, semua perjanjian yang dilakukan itu hanya secara

lisan, bukan tulisan maka dari itu pelanggaran dari akad *muzara'ah* itu bisa terjadi. Akibat hukum dari pelanggaran praktek *muzara'ah* yaitu petani berdosa sebab tidak bisa menjaga amanah dan jujur terhadap hasil panen tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik tanah.

### **Analisis Penulis**

Akad *muzara'ah* bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, wajar apabila akad *muzara'ah* dibolehkan karena dapat saling membantu dalam kebaikan dan takwa.

Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karenanya, mereka inilah mengadakan negosiasi dengan tentangnya yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu kemudian diolahnya dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis analisis beberapa hal diantaranya, bentuk pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro yaitu petani ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan tidak sesuai dengan kesepakatan, dimana petani merasa semuanya dilakukannya sendiri dan semua resiko yang terjadi selama menggarap sawah menjadi tanggungannya sendiri.

*Muzara'ah* merupakan bentuk kerja sama dalam usaha pertanian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan sebelah pihak, dimana terkadang orang yang memiliki tanah tidak memiliki kepandaian dalam bercocok tanam, sedangkan penggarap memiliki kepandaian dalam bercocok tanam, maka melihat kondisi semacam ini, Islam memberlakukan *muzara'ah* untuk dipraktekkan oleh pihak yang membutuhkan.

Pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Bambi tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya karena memang pada dasarnya perjanjian itu lebih bagusnya dilakukan secara tertulis agar mendapatkan perlindungan hukum dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti perselisihan pendapat, tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Penyebab terjadinya pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro disebabkan karena ketidakjujuran dari petani dan karena faktor kebutuhan yang sangat tinggi dan itu sangat merugikan pemilik lahan.

Pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran praktek *muzara'ah* yang telah dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro karena ketidakjujuran dari si petani atau penggarap tersebut, maka dari itu diharapkan kepada semua pihak untuk selalu bersifat sesuai dengan yang telah diajarkan oleh agama Islam.

### **KESIMPULAN**

1. Bentuk pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro, yaitu petani ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan, dimana petani merasa semuanya dilakukannya sendiri dan semua resiko yang terjadi selama menggarap sawah menjadi tanggung jawab sendiri.
2. Penyebab terjadinya pelanggaran praktek *muzara'ah* yang dilakukan oleh petani disebabkan karena tidak jujur dari petani dan karena faktor kebutuhan yang sangat tinggi hal itu sangat merugikan pemilik lahan.
3. Pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran praktek *muzara'ah* yang telah dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Bambi Kecamatan Peukan Baro tidak jujur dari petani atau penggarap tersebut, maka dari itu diharapkan kepada semua pihak untuk selalu bersifat sesuai dengan yang telah diajarkan oleh agama Islam.

### **SARAN-SARAN**

1. Diharapkan bagi petani dan pemilik lahan untuk saling bersifat amanah agar terhindar dari bentuk-bentuk pelanggaran praktek *muzara'ah* yang telah dijalankan.
2. Diharapkan kepada petani untuk selalu bersikap jujur terhadap pekerjaannya dalam praktek *muzara'ah* yang telah disepakati bersama di awal akad.
3. Bagi tokoh agama untuk selalu memberi nasehat dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pandangan hukum Islam dalam praktek *muzara'ah*.

### **REFERENSI**

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996)
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2005)
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thahar, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam 4 Mazhab*, Cet I, (Yogyakarta: ttt, 2009)
- Abdurrahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i Fi Tartib al-Syara'i*, Jil. VIII. (Qaherah: Matba'ah al-Imam Syari', 1968)
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Amran Y.S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Pustaka Setia, 1996)
- Ash Shan'ani, *Subul As-Salam*, Juz III (Bandung: Diponegoro, tth)
- Ash-Shiddieqy dan Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan antar Mazhab)*, Cet II (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Azimi, Z. (2021). Dampak Pelarangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus di Kecamatan Mila). ... *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*.  
<http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/4%0Ahttp://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/download/4/4>
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, cet ke-1, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Cholid dan Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopesi Hukum Islam*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2003)
- Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Greisinda Press)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet I, (Ciputat Bogor: Wacana Ilmu, 1997)
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 98–108.  
<https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>
- Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009)
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19.
- Husen Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987)

- I B Netra, *Statistik Inferensial*, (Bandung: Usaha Nasional, 1985)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari)*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Cet II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Maulana hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Muhammad Syaltout *Al-Islam, Aqidah Wasyariah*, Cet III, (Kairo: Darul Kamal, 1996)
- Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, Cet II, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI), Cet ke-13*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994)
- Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatuhu*, Jilid V, (Jakarta: GemaInsani, 2011)